

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah makanan dari ulasan atau ekspos negatif oleh *food vlogger* yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi, dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut maka dapat dijadikan ancaman atau batasan sehingga menimbulkan dampak perilaku taat hukum sebagai pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap pelaku usaha.
2. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil menengah makanan terhadap ulasan atau ekspos negatif oleh *food vlogger*. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa pelaku usaha mikro kecil menengah makanan memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, dan hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Upaya perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro menengah makanan terhadap ulasan negatif oleh *food vlogger* yaitu melalui litigasi maupun nonlitigasi, hal ini dapat dikategorikan sebagai usaha pengayoman dari pemerintah untuk melindungi hak-hak pelaku usaha maupun konsumen dalam hal ini yaitu *food vlogger* sebagai bentuk perwujudan dari hak asasi manusia.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, saran yang dapat diberikan penulis yaitu:

1. Diharapkan pemerintah bisa melakukan sosialisasi mengenai kebijakan atau pengaturan tentang perlindungan pelaku usaha mikro kecil menengah makanan kepada masyarakat serta para pelaku usaha sehingga dapat mencegah maupun pengurangan pelanggaran terhadap pelaku usaha dari tindakan konsumen yang merugikan.
2. Diharapkan pihak *food vlogger* tetap mengutamakan etika dalam memberikan ulasan terhadap makanan yang dijadikan kontennya sehingga tidak merugikan pihak manapun, dan sebagai bentuk upaya perlindungan pelaku usaha.